

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau “*civilized organization*” dibentuk oleh negara dalam rangka bertujuan menjalankan fungsi negara dan fungsi pemerintahan secara aktual. Selain itu lembaga negara diberikan tugas, kewenangan, kewajiban, serta fungsi untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan mewujudkan tujuan negara dalam jangka panjang.¹

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyebabkan perubahan mekanisme hubungan antar lembaga negara yang awalnya bersifat vertikal menjadi horizontal, penggunaan lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara tidak lagi berlaku.² Lembaga tersebut kini disebut lembaga negara dengan bentuk yang berbeda-beda. Dalam kedudukan lembaga-lembaga negara tersebut penulis mengadopsi salah satu teori dari seorang pakar hukum bernama George Jellinek.

¹Jokowian Manifesto, “Lembaga-Lembaga Negara Di Indonesia”, dikutip dari <http://po-box2000.blogspot.co.id/2010/11/lembaga-lembaga-negara-di-indonesia.html> <diunduh tanggal 21 November 2010>

²Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, (Jakarta : Konpress, 2005), hlm. 2

Dalam teorinya Jellinek membagi alat-alat perlengkapan negara (lembaga negara) dalam dua golongan besar, antaranya :³

- a. Lembaga negara yang langsung (*mittelbare organ*)
- b. Lembaga negara yang tak langsung (*unmittelbare organ*)

Lembaga negara langsung merupakan lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, dimana lembaga tersebut ada karena tertuang dalam konstitusi. Sedangkan Lembaga negara tidak langsung merupakan lembaga negara yang diatur melalui Undang-Undang (yang selanjutnya disebut UU), Peraturan Pemerintah (yang selanjutnya disebut PP), Keputusan Presiden (yang selanjutnya disebut Keppres), dan peraturan lainnya. Selanjutnya kriteria lembaga negara yang tergolong dalam pengelolaan di bidang perbankan di Indonesia antaranya Bank Indonesia (yang selanjutnya disebut BI), Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (yang selanjutnya disebut LPS).

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran negara. Oleh karena itu saat bank memperoleh izin beroperasi oleh lembaga otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank akan menjadi milik masyarakat. Maka eksistensi bank tidak hanya harus dijaga oleh

³Lukman Hakim, "Perlembagaan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2 Nomor 2, November 2009, Jakarta, hlm. 5

pemilik bank itu sendiri, tetapi oleh seluruh masyarakat nasional global. Lembaga yang tergolong dalam pengelolaan bank salah satu pendukung dalam menjaga bank dan menetapkan peraturannya. Lembaga bank dalam melaksanakan segala kegiatannya lebih mengedepankan mutu pelayanan dengan memberikan perlindungan terhadap konsumen atau nasabah.⁴

Perjalanan sejarah sektor keuangan Indonesia menjadi tolak ukur dalam perkembangan yang sangat fundamental, setelah memasuki era deregulasi pada akhir dekade 1980-an bidang perbankan di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-Undang mencakup lembaga-lembaga negara yang dalam pengelolaan di bidang perbankan. Adapun ketentuan Undang-Undang tersebut yang telah dihasilkan sebagai berikut :⁵

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut UU Perbankan).
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut UU Perbankan yang lama).

⁴Zulfi Diane, “Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan”, *Jurnal Media Hukum*, Vol 2, Nomor 2, Desember 2013, hlm. 367

⁵Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 36

- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang BI, yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI (yang selanjutnya disebut UU BI).
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS (yang selanjutnya disebut UU LPS).
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut UU OJK).

Pada Tahun 1945 dibentuk suatu yayasan dengan nama “Jajasan Poesat BI” yang akan menjadi dasar pembentukan BI, berfungsi sebagai bank sirkulasi bagi Indonesia menggantikan fungsi *De Javasche Bank*. *De Javasche Bank* merupakan suatu Bank milik Belanda yang didirikan pada Tahun 1828, pemerintah Hindia Belanda memberikan tugas dalam Undang-Undang *De Javasche Bankwet* 1922 yaitu menjaga kestabilan moneter dan menjaga kesatuan sistem moneter antara Hindia Belanda dengan bank sentral kerajaan Belanda (*De Nederlandsche Bank*) dalam mempertahankan nilai tukar kedua mata uang.⁶

⁶*Ibid*, hlm. 145

Pasca kemerdekaan *De Javasche Bank* dinasionalisasi oleh pemerintah menjadi BI dengan diundangkannya dan mulai berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok BI (yang selanjutnya disebut UU BI Pertama). Setelah Undang-Undang BI Pertama mengalami beberapa revisi kini berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang BI.

Sebagaimana sejarah diatas, BI memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. BI berperan dalam melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian maupun perbankan. Oleh karenanya BI dapat mengeluarkan :⁷

- a. Peraturan BI, yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan sendiri dan mengikat setiap orang maupun badan dan dimuat dalam Lembaran Negara RI.
- b. Peraturan Dewan Gubernur, yaituketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur yang didalamnya memuat aturan internal seperti tata tertib, pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Gubernur kepengawasan dan organisasi BI.

⁷Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Bandung, Pustaka Setia, 2012), hlm. 86

Mengingat pada Tahun 1998, adanya krisis moneter dan perbankan dengan likuidasinya 16 (enam belas) bank yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun. Maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan dengan memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank dan simpanan masyarakat dengan berlakunya Keppres Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keppres Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.⁸ Hal tersebut menjadi dasar terbentuknya LPS dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS (yang selanjutnya disebut UU LPS).

Dalam menjalankan kegiatan usaha, pada umumnya bank-bank hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan dan dana pihak ketiga yang diterima atau disimpan oleh nasabah sebagai dana cadangan yang berfungsi untuk berjaga-jaga apabila terjadi penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabahnya. Sedangkan bagian terbesar dari simpanan nasabah yang diperoleh, disalurkan melalui pemberian kredit kepada nasabah (debitur). Oleh karenanya LPS dibentuk dalam upaya dalam memberikan perlindungan terhadap dua risiko *irrational run* pada bank dan *systemic risk*.⁹

⁸Lembaga Penjamin Simpanan Republik Indonesia, “Sejarah Lembaga Penjamin Simpanan”, dikutip dari <http://lps.go.id/sejarah>

⁹Wiwini Windiantina, “Sistem Koordinasi Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Penanganan Bank Gagal”, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 Nomor 1, Maret 2016, hlm. 3-4

Dalam upaya reformasi sektor keuangan, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) melakukan kesepakatan dalam membentuk lembaga baru bernama OJK dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (yang selanjutnya disebut UU OJK). OJK dimaksudkan untuk menggantikan fungsi, tugas dan wewenang Kementerian Keuangan di bidang pasar modal. Selain itu kewenangan OJK di bidang perbankan mencakup pengaturan serta pengawasan tentang kelembagaan bank, kesehatan bank, serta aspek kehati-hatian.¹⁰

Dapat diketahui tugas OJK adalah mengatur 3 (tiga) sektor jasa keuangan, yaitu sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, serta sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Khusus di sektor Perbankan, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kelembagaan bank, kesehatan bank dan aspek kehati-hatian bank, serta untuk melakukan pemeriksaan bank. Dengan demikian, masalah perizinan untuk pendirian bank, serta pencabutan izin usaha bank menjadi kewenangan OJK.¹¹

¹⁰Lihat, *Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*.

¹¹Hesty Lestari, "Otoritas Jasa Keuangan : Sistem Baru Dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm. 558

Sebagaimana diketahui lembaga-lembaga perbankan di Indonesia dapat dikatakan mengalami perkembangan yang sangat cepat melihat dari peraturan-peraturan yang mengalami banyak perubahan sampai saat ini. Oleh karenanya penelitian ini perlu dilakukan dalam hal mengklasifikasikan lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan teori yang ada.

1. 2. Rumusan Masalah

1. 2. 1. Bagaimana latar belakang pembentukan lembaga negara Perbankan (OJK dan LPS) di Indonesia ?
1. 2. 2. Bagaimana penataan lembaga negara di bidang Perbankan di Indonesia ?

1. 3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. 3.1 Untuk menganalisis latar belakang pembentukan lembaga negara Perbankan (OJK dan LPS) di Indonesia.
1. 3.2 Untuk mengetahui dan mengkritisi penataan lembaga negara di bidang Perbankan di Indonesia.

1. 4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penulisan skripsi ini digunakan sebagai berikut :

1. 4. 1 Kegunaan Teoritis

Memberikan gambaran tentang latar belakang pembentukan OJK dan LPS sebagai lembaga negara di bidang Perbankan yang terjadi di Indonesia.

1. 4. 2 Kegunaan Praktis

Memberikan pemahaman sekaligus masukan dalam hal penataan lembaga negara di bidang Perbankan sebagai tolak ukur dalam mengatur lembaga negara di Indonesia.

1. 5. Keaslian Penelitian

Penelusuran dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura sekaligus pada media online dan tidak ditemukan skripsi yang sama dengan judul skripsi ini. Penelusuran yang dilakukan pada media online ditemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun skripsi yang berhubungan tersebut, sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Penelitian Sebelumnya Mengenai Lembaga Perbankan

No.	Nama	Penulisan/ Judul	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Ika Pratiwi Universitas Andalas	(Tesis) Pengawasan Oleh	1. Bagaimanakah bentuk pengawasan	Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam

	Padang	Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Asuransi Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen (Pemegang Polis)	yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan Asuransi dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen (pemegang polis)? 2. Bagaimanakah kewenangan pengawasan terhadap perusahaan asuransi yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan atas dikeluarkannya UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian? 3. Bagaimanakah bentuk penegakan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pelanggaran terhadap perlindungan konsumen (pemegang polis)?	bidang pengawasan di Perusahaan asuransi dalam rangka memberikan perlindungan konsumen, pada saat dikeluarkannya UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dan bentuk perlindungan hukumnya. Dalam tesis tersebut konsumen yang dimaksud adalah pemegang polis.
2.	Muhammad Firmansyah Universitas Hasanuddin Makassar	(Skripsi) Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai	4. Bagaimanakah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga	Kewenangan OJK dan penjelasan hubungan OJK dengan Bank Indonesia (BI)

		Lembaga Pengawasan Perbankan di Indonesia	pengawas perbankan di Indonesia? 5. Bagaimana hubungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia?	sebagai lembaga pengawas di bidang perbankan, yang pelaksanaannya penelitiannya dilakukan di kantor pusat OJK Jakarta. Selain itu acuan peraturannya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3.	Andi Kurniawan Universitas Lampung	(Skripsi) Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Penanganan dan Penyelesaian Bank Perkreditan Rakyat Bermasalah	1. Bagaimana Penanganan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank Perkreditan Rakyat yang Bermasalah? 2. Bagaimana Penyelesaian yang Dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat yang tidak Terselamatkan?	Penanganan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan dan penyelesaian Bank Perkreditan Rakyat Bermasalah menggunakan penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Selain itu dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang

				Lembaga Penjamin Simpanan.
--	--	--	--	----------------------------------

Sumber : Kreasi Penulis

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi diatas yaitu :

- 1) Penelitian skripsi ini membahas mengenai persoalan penyebab dari adanya anekaragam lembaga perbankan yang sarasannya antaranya BI, OJK, dan LPS dengan penelitian secara normatif.
- 2) Memberikan argumentasi dengan beberapa dasar pengaturan lembaga negara di bidang perbankan yang ada di Indonesia, dengan ini memberikan saran dalam arti bahwa suatu lembaga negara dapat dibubarkan, dipertahankan, dilebur, dan digabungkan dengan syarat-syarat sebagaimana mestinya misal pengalihan fungsi salah satunya dalam menggabungkan suatu lembaga negara.

1. 6. Metode Penelitian

Untuk mencapai maksud dan tujuan dalam pembahasan dalam pembahasan tentang pengaturan lembaga negara di lingkup perbankan di Indonesia, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. 6. 1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan judul yang diambil yaitu tentang “Eksistensi Keberadaan OJK dan LPS Sebagai Lembaga Negara di Bidang Perbankan di Indonesia”,

menggunakan penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bagian dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹² Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif akan dapat lebih mudah memecahkan rumusan masalah yang pertama, sebagaimana tolak ukurnya asas-asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang menjadi dasar dibentuknya suatu Lembaga Negara di Indonesia.

1. 6. 2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan historis (*Historical approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan bentuk aneka ragam sekaligus penataan lembaga negara di bidang perbankan di Indonesia. Pengkajian dilakukan dengan cara mencari konsistensi dan kesesuaian antar lembaga negara satu dan lainnya di lingkup urusan perbankan.¹³

¹²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 34

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm. 133

Selain pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis menjadi salah satu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan historis yang dimaksud yaitu pendekatan dengan cara mengkaji latar belakang lembaga-lembaga di bidang perbankan sekaligus perkembangan pengaturannya.¹⁴

Pendekatan perundang-undangan sekaligus pendekatan historis dapat memperoleh hasil dengan kesimpulan relevansi atau tidak relevansi dari tugas, wewenang, fungsi, kewajiban, dan kedudukan dari lembaga-lembaga di bidang perbankan dalam pengaturannya di Indonesia.

1. 6. 3 Bahan Hukum

Sumber data adalah sumber dasar yang akan digunakan sebagai acuan dalam penulisan. Adapun jenis sumber data yang akan digunakan dalam penulisan ini, sebagai berikut :

1. 6. 3. 1 Bahan Hukum Primer

Data primer atau sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 karena semua peraturan yang berada di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh

¹⁴*Ibid*, hlm. 134-135.

bertentangan dengan sebagaimana hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁵ Selain itu sumber lainnya berupa peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP), Peraturan Presiden (selanjutnya disebut Perpres), peraturan suatu lembaga negara yang berhubungan dengan lembaga perbankan.¹⁶

Selain undang-undang yang akan menjadi bahan hukum primer dari penelitian ini yaitu jenis putusan pengadilan serta hasil putusan pengadilan yang memutuskan peraturan tersebut.¹⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu UUD NRI Tahun 1945, UU Perbankan, UU BI, UU OJK, dan UU LPS.

1. 6. 3. 2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari bahan-bahan pustaka.¹⁸ Bahan-bahan pustaka yang

¹⁵*Ibid*, hlm. 181-182.

¹⁶Lihat, *Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Peundang-Undangan*.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, Hlm. 182

¹⁸Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Palu. Sinar Grafika, 2009, hlm. 23

terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan lembaga negara perbankan. Termasuk kamus-kamus dan komentar atas putusan suatu pengadilan.¹⁹

1. 6. 4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan tahap yang ditempuh dalam menemukan sumber dasar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penulisan. Adapun jenis teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yaitu studi pustaka diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peaturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi publikasi dari hasil penelitian.²⁰ Sehingga penelitian ini dilakukan pada studi pustaka yang berhubungan dengan penyebab terjadinya aneka ragam dan penataan lembaga-lembaga di bidang perbankan.

1. 6. 5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap suatu hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori atau bahan yang telah

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, Hlm. 195-196

²⁰Zainudin Ali, *op. cit.*, Hlm. 98.

didapatkan sebelumnya. Telaah data ini dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan dengan pemikiran sendiri dan bantuan teori yang dikuasai.²¹ Adapun analisis data yang digunakan sebagai berikut :

1. 6. 5. 1 Deskriptif

Penelitian ini akan menggunakan analisa dengan memberikan gambaran atau pemaparan pada subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Pemaparan atau gambaran yang berhubungan dengan lembaga perbankan sebagaimana terjadinya aneka ragam bentuk lembaganya.

1. 6. 5. 2 Preskriptif

Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberika argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam rangka memberikan preskriptif atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Analisis ini dilakukan pada rumusan masalah yang kedua dalam

²¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op. cit.*, Hlm. 183-184.

memberikan preskriptif atau penilaian mengenai pengaturan lembaga negara di bidang perbankan.

1. 7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab. Yang mana antara satu bab dengan yang lainnya saling berkaitan dengan tujuan memberikan perluasan materi dalam penelitian ini serta menjawab semua rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab I merupakan bab pendahuluan, pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, keaslian penulisan, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab II merupakan bab yang menjelaskan tentang landasan teori permasalahan dalam penelitian yang dilakukan, yang berfungsi untuk memperkuat pembahasan pada bab selanjutnya. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai tiga lembaga perbankan dengan membandingkan dasar hukum pembentukan, wewenang, tugas, fungsi, kewajiban,

kedudukan, dan lingkup pengawasan dengan menggunakan pendekatan yang dijelaskan sebelumnya. Selain itu pembahasan mengenai teori-teori yang dipergunakan dalam menguatkan argumentasi pada bab-bab selanjutnya.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III merupakan bab yang membahas mengenai permasalahan yang diangkat, dalam menjawab persoalan permasalahan pertama dan kedua dilakukan pembahasan dan penelitian lanjutan dari bab sebelumnya mencakup kebutuhan data yang perlu dicantumkan sebagai penguatan argumentasi dalam menarik kesimpulan pada bab selanjutnya.

Bab IV : Penutup

Bab IV merupakan bab penutup dalam penelitian ini, bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya dan saran atau masukan terhadap berbagai pihak yang bersangkutan dalam upaya mengambil dan mempertimbangkan apa yang perlu dilakukan selanjutnya.